

Dana Desa Jatim Tersalurkan 59,92 Persen, Ada Alokasi untuk Penurunan Kemiskinan dan Stunting



<https://www.wartabromo.com/2018/12/06/dana-desa-kabupaten-probolinggo-tertinggi-di-jawa-timur/>

SURYA.co.id | BATU - Anggaran dana desa Provinsi Jawa Timur hingga hari ini sudah tersalurkan sebesar 59,92 persen.

Alokasi dana dari APBN untuk Pemprov Jawa Timur sebesar Rp 7,74 triliun itu sudah tersalurkan ke desa-desa Jawa Timur hampir 60 persen.

Secara khusus dalam Rapat Koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Klub Bunga, Kota Batu, Selasa (3/9/2019), Khofifah memesankan agar 10 persen dari dana desa fokus digunakan untuk dua program.

Yaitu pertama untuk pengentasan kemiskinan dan kedua untuk penurunan angka *stunting*.

"Di rakor ini ada pendamping profesional masyarakat desa, ada bidan. Kita ingin ke depan ada dua fokus hal yang dilakukan yaitu penurunan kemiskinan dan kedua penurunan *stunting*. Kita ingin 10 persennya dana desa digunakan untuk dua hal tersebut," kata Khofifah.

Pasalnya angka kemiskinan desa di Jawa Timur masih tinggi. Angkanya mencapai 14,8 persen.

Angka itu mulai menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 15,2 persen.

Khofifah mengatakan pendamping profesional desa terus *update* dan bersinergi dengan lintas elemen untuk menurunkan kemiskinan Jawa Timur.

Terutama karena kemiskinan tertinggi di Jawa Timur ada di pedesaan.

Begitu juga untuk fokus yang kedua yaitu untuk menurunkan angka *stunting*. Jawa Timur angka *stunting*nya masih 32,6 persen.

Dan ada daerah yang angka *stunting*nya begitu tinggi yaitu 51 persen yang ada di Kota Batu.

"*Stunting* banyak menjadi sorotan dunia. Tapi bukan karena disorot kita bekerja. Semakin banyak yang *stunting* maka artinya kita menyiapkan masa depan yang gelap dan suram," tegas Khofifah.

Sebab anak yang *stunting* bukan hanya kerdil secara fisik. Namun kapasitas otaknya juga mengalami kekerdilan. Sehingga sumber daya manusia di daerah tersebut akan menurun jauh.

Pasalnya dalam rakor ini dihadiri oleh 3.871 orang tenaga profesional pendamping desa. Yang terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, pendamping lokal desa, pendamping desa teknik infrastruktur, dan pendamping desa pemberdayaan.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Muhammad Yasin mengatakan bahwa rakor ini dihadiri dari banyak elemen.

Kegiatan dilakukan hingga tanggal 5 September mendatang.

"Kegiatan ini dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan komitmen membangun koordinasi pelaksanaan program dan evaluasi dana desa, yang agenda besarnya dipergunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan *stunting*," kata Yasin.

Memang penyaluran dana desa sudah 59,92 persen. Namun untuk progres di lapangan sudah 79 persen.

Sumber Berita :

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/03/dana-desa-jatim-tersalurkan-5992-persen-ada-alokasi-untuk-penurunan-kemiskinan-dan-stunting?page=2>

Catatan :

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 ayat 2);
- (2) Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (Pasal 1 ayat 24);
- (3) Prioritas Pembangunan Dana Desa pada pasal 4:

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ayat (3) menyatakan bahwa Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*) (Pasal 6 ayat 1);
 - (5) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan air bersih dan sanitasi; b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa (Pasal 6 ayat 2);
 - (6) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*). (Pasal 8 ayat 1);